



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1078/UN27/HK/2023

TENTANG

TIM REVIEW SUBSTANSI DAN REVIEW ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA RENCANA KERJA ANGGARAN DAN TAHUNAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (RKAT UNS)
TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan RKAT UNS Tahun Anggaran 2024 dan relevansi tri dharma perguruan tinggi untuk capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, perlu kesesuaian antara rencana, program, kegiatan dengan dokumen pendukung berupa perencanaan (Renstra), IKU, dan keuangan (SBM), perlu dibentuk Tim Review Substansi dan Review Anggaran untuk Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan Universitas Sebelas Maret (RKAT UNS) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Review Substansi dan Review Anggaran untuk Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan Universitas Sebelas Maret (RKAT UNS) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor UNS Periode Tahun 2019-2023;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat pada Universitas Sebelas Maret 2020-2025;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan

Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TIM REVIEW SUBSTANSI DAN REVIEW ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA ANGGARAN DAN TAHUNAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET (RKAT UNS) TAHUN ANGGARAN 2024;

KESATU : Mengangkat Tim Review Substansi dan Review Anggaran untuk Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan Universitas Sebelas Maret (RKAT UNS) Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Adapun ruang lingkup tugas, fungsi, wewenang dalam Tim dengan rincian dimaksud masing-masing sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab
 1. memberikan nasehat, petunjuk, dan bimbingan yang dianggap perlu untuk seluruh kegiatan;
 2. melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab, serta wewenang tim;
 3. mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan, dan bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
- II. Pengarah
 1. mengarahkan kebijakan umum tentang review substansi dan review anggaran untuk program dan kegiatan pada RKAT UNS Tahun Anggaran 2024;
 2. mengarahkan pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab, serta wewenang tim review;

3. mengarahkan dalam kegiatan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan untuk tugas, fungsi, tanggung jawab, serta wewenang masing-masing sebagai tim review.

III. Ketua

1. menetapkan kebijakan review substansi dan review anggaran untuk program dan kegiatan pada RKAT UNS Tahun Anggaran 2024;
2. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
3. melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai ketentuan dan kebijakan.

IV. Wakil Ketua

1. membantu Ketua mempersiapkan penetapan kebijakan review substansi dan review anggaran untuk program dan kegiatan pada RKAT UNS Tahun Anggaran 2024;
2. membantu Ketua mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan;
3. melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenangnya bersama Ketua sesuai ketentuan dan kebijakan.

V. Sekretaris

1. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan review substansi dan review anggaran untuk program dan kegiatan pada RKAT UNS Tahun Anggaran 2024;
2. membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk pendokumentasian pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

VI. Reviewer Substansi

1. menelaah kesesuaian usulan program dan kegiatan dalam Rancangan RKAT UNS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Renstra, skala prioritas, dan mendukung ketercapaian IKU yang telah ditetapkan UNS;
2. menelaah kesesuaian usulan program dan kegiatan dalam Rancangan RKAT UNS Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNS.

VII. Reviewer dan pengawasan internal

memberikan *limited assurance* (keyakinan terbatas) terhadap kesesuaian antara rencana, program, dan kegiatan dengan dokumen lain khususnya perencanaan (Renstra), IKU, dan keuangan, meliputi:

1. menelaah kesesuaian usulan anggaran untuk program dan kegiatan dalam Rancangan RKAT sesuai dengan Renstra, skala prioritas, dan mendukung ketercapaian IKU yang telah ditetapkan UNS;

2. menelaah kesesuaian usulan anggaran dalam Rancangan RKAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNS;
3. menelaah kewajaran anggaran kegiatan, dan komponen belanja sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan UNS; dan
4. menelaah terhadap kesesuaian harga kebutuhan barang/jasa atas komponen belanja sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan/atau koefisien, serta satuan dasar dalam usulan program dan kegiatan terkait.

KEDUA : Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, atau anggaran lain yang sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR 1078/UN27/HK/2023
 TENTANG TIM REVIEW SUBSTANSI DAN
 REVIEW ANGGARAN UNTUK PROGRAM
 DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA
 ANGGARAN DAN TAHUNAN UNIVERSITAS
 SEBELAS MARET (RKAT UNS)
 TAHUN ANGGARAN 2024

TIM REVIEW SUBSTANSI DAN REVIEW ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN
 KEGIATAN PADA RENCANA KERJA ANGGARAN DAN TAHUNAN UNIVERSITAS
 SEBELAS MARET (RKAT UNS) TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama/NIP	Kedudukan/Ruang Lingkup Dalam Tim
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. NIP 196111081987021001	Penanggungjawab
2.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. NIP 196107171986011001	Pengarah I
3.	Dr. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFA NIP 196612311994121001	Pengarah II
4.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. NIP 197101031997021001	Pengarah III
5.	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP 198411062009121004	Pengarah IV/koordinator tim
6.	Prof. Dr. Ir. Mohamad Harisudin, M.Si. NIP 196710121993021001	Ketua/reviewer substansi
7.	Dr. Waluyo, S.H., M.Si. NIP 196808131994031001	Wakil Ketua/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
8.	Danang Tomi Harjanto, S.Sos. NIP 197106111992031001	Sekretaris/reviewer substansi
9.	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. NIP 196601121990031002	Anggota/reviewer substansi
10.	Dr. Sutanto, S.Si., DEA NIP 197103021996031001	Anggota/reviewer substansi
11.	Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak NIP 198210112009121004	Anggota/reviewer substansi
12.	Prof. Venty Suryanti, S.Si., M.Phil., Ph.D. NIP 197208171997022001	Anggota/reviewer substansi
13.	Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. NIP 197106151998021002	Anggota/reviewer substansi
14.	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum. NIP 197301221998022001	Anggota/reviewer substansi
15.	Dr. Ir. Kusnandar, M.Si. NIP 196707031992031004	Anggota/reviewer substansi
16.	Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I., Ph.D. NIP 198005032005011003	Anggota/reviewer substansi
17.	Dr. paed. Nurma Yunita Indriyanti, S.Pd., M.Si., M.Sc. 198306262006042002	Anggota/reviewer substansi
18.	Haryono Setiadi, ST., M.Eng NIP 198003272005011002	Anggota/reviewer substansi
19.	Ibrahim Fatwa Wijaya, S.E., M.Sc., Ph.D NIP 198307172014041001	Anggota/reviewer substansi

No.	Nama/NIP	Kedudukan/Ruang Lingkup Dalam Tim
20.	Dr. Dimas Rahadian Aji Muhammad, S.T.P., M.Sc. NIP 198602112010121007	Anggota/reviewer substansi
21.	Dr. Suryanto, S.E., M.Si NIP 197501222008121002	Anggota/reviewer substansi
22.	Ir. Ary Setyawan, M.Sc., Ph.D. NIP 196612041995121001	Anggota/reviewer substansi
23.	Dr. Agung Budiharjo, S.Si., M.Si., CRA., CRP NIP 196808232000031001	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
24.	Dr. Payamta, M.Si., Ak., CPA., CRA., CRP NIP 196609251992031002	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
25.	Anton Subarno, S.Pd., M.Pd., Ph.D., CRA., CRP NIP 197512232007011002	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
26.	Dr. Ir. Puji Harsono, M.P., CRA., CRP NIP 196111161986031002	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
27.	Dr. Arum kusumaningdyah Adiati, S.E., M.M NIP 1979081020130201	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
28.	Muhammad Syafiqurrahman, S.E., M.M., Ak NIP 198006042005011001	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
29.	Trisninik Ratih Wulandari, S.E., M.Si., Ak NIP 1976040420140901	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
30.	Prof. Dr. Susilaningsih, M.Bus NIP 195905301986032001	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
31.	Dr. Sri Sumaryati, S.Pd., M.Pd NIP 196912292005012001	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
32.	Dr. Miftah Nugroho, M.Hum NIP 197707252005011002	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
33.	Dr. Ir. Endah Retno Dyartanti, M.T NIP 196907192000032001	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
34.	Dr. Hanik Liskustyawati, M.Kes NIP 196306081990102001	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
35.	Dr. Lilik Wijayanti, dr., M.Kes NIP 196903051998022001	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
36.	Dr. Rutiana Dwi Wahyunengseh, S.Sos., M.Si., CRA., CRP NIP 196911062003122009	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
37.	Dr. Rer. Nat. Fajar Rakhman Wibowo, S.Si., M.Si NIP 197306052000031001	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
38.	Sutopo, S.Kom NIP 197501132003121001	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)

No.	Nama/NIP	Kedudukan/Ruang Lingkup Dalam Tim
39.	Dr. Winny Swastike, S.Pt., M.P NIP 198008072006042040	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
40.	Titik Setyaningsih, S.E., M.Si, Ak NIP 1976121820130201	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
41.	Dr. Ahmad Faizin, M.Sn NIP 195904241986031005	Anggota/reviewer dan pengawasan internal (kewajaran harga)
42.	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. NIP 197210242002121002	Anggota
43.	Rianita Dwi Astuti, S.Kom., M.Cs. NIP 198010312008012006	Anggota
44.	Fathin Mubarak, S.Kom. NIP 1994101120201001	Anggota
45.	Wisnu Aji Harsito, S.Pd. NIP 1993080320201001	Anggota
46.	Ika Aprilia, S.Pd. NIP 1994042120201001	Anggota
47.	Moehammad Alvan Prastoyo Utomo, S.Kom. NIP 1995030720200801	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO